Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan

Jl. Ujang Dewa No.163, Selisun, Nunukan Sel., Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara 77482 77482 081323468838

https://kemenag-nunukan.com/#

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Layanan pemenatarah Kajija Provinsi Kalimantan Utara / Kantor Kementerian Agama

No. SK: Kabupaten Nunukan

Persyaratan

- 1. Foto copy KTP jemaah yang meninggal dan ahli wari
- 2. Foto copy KK jemaah yang meninggal dan ahli war
- 3. Foto copy Surat Nikah/Ijzah/ Akta Lahir jemaah yang meninggal dan ahli waris
- 4. Asli SPPH jemaah yang meningga
- 5. . Surat keterangan kematian atau Akta Kematian dari Kantor Catatan Sipil
- 6. Foto copy buku tabungan haji jemaah yang meningga
- 7. Materai 10.000, 1 (satu) Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. ? Alhli waris menyerahkan berkas pada petugas PTSP ? Petugas PTSP meverifikasi berkas pembatalan ? Petugas PTSP menyerahkan berkas pada operator SISKOHAT ? Operator SISKOHAT membuat Surat permohonan pembatalan Kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Ditjen Peny.Haji dan Umrah Kemenag RI yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kemenag ? Operator SISKOHAT membuat surat pernyataan di tandatangani ahli waris diatas materai 10.000 ? Operator SISKOHAT melakukan pengimputan data pembatalan dan pengambilan foto ahli waris dan megapload berkas pembatalan dalam bentuk PDF pada Aplikasi SISKOHAT ? Operator SISKOHAT mengirim lewat Email berkas pembatalan dalam bentuk PDF pada pembatalan@pendaftaran haji.net ? Ahli waris di persilahkan pulang dan mengonfirmasi pembatalannya pada Bank setelah 5 hari kerja dari proses pembatalan di Kemenag

Waktu Penyelesaian

30 Menit

20 Menit Jika Persyaratan Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan

Jl. Ujang Dewa No.163, Selisun, Nunukan Sel., Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara 77482 77482 081323468838

https://kemenag-nunukan.com/#

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Produk Pelayশ্বশ্বলাenterian Agama Provinsi Kalimantan Utara / Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Nunukan 1. Surat Permohonan Pelimpahan

Pengaduan Layanan

_